

**ANALISIS PERBANDINGAN *GREEN CONSTITUTION* DALAM
KONSTITUSI INDONESIA DAN EKUADOR
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

NINENG SRI RAHAYU
(17103070060)

PEMBIMBING :

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Salah satu upaya perlindungan terhadap lingkungan adalah menempatkan pengaturan hak asasi terhadap lingkungan dalam konstitusi negara. *Green Constitution* melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Amanat ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4, begitu pula di negara Ekuador juga diatur tegas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konstitusinya yaitu Konstitusi Ekuador dalam Pasal tentang “*Right Entitlement*” dan Pasal tentang “*Right of Nature*”. Dalam kajian *fiqh siyasah* yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan terdapat *siyasah dusturiyyah* yang sejalan dengan *Green Constitution*. Karena itu, penelitian ini juga dilihat dari perspektif *siyasah dusturiyyah*.

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan instrumen kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Metode pendekatan yang digunakan ialah konseptual dan perbandingan hukum dengan memaparkan pembahasan secara sistematis melalui bermacam literatur yang mengacu pada konsep hukum yang sesuai. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan konsep *Green Constitution* pada konstitusi di Indonesia dan Ekuador, 2) Pemberian hak asasi kepada lingkungan sebagai subyek pendukung hak oleh Konstitusi Ekuador telah menunjukkan perkembangan baru dalam materi muatan konstitusi tersebut, dapat dikatakan sesuai dengan nilai-nilai serta tujuan syariat Islam demi terwujudnya kemaslahatan umat. Selain untuk melindungi alam, pemberian hak tersebut juga berguna bagi seluruh elemen didalamnya, termasuk juga bagi manusia itu sendiri. Namun, prinsip *siyasah dusturiyyah* ini tidak secara spesifik membahas mengenai lingkungan hidup, melainkan lebih mengarah pada perlindungan individu dan masyarakat. Bukan kepada alam. Pembahasan mengenai lingkungan hidup dalam Islam terdapat dalam *fiqh* atau hukum Islam.

Kata Kunci : *Green Constitution, Siyasah Dusturiyyah, Analisis Perbandingan*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nineng Sri Rahayu
NIM : 17103070060
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Januari 2022


Saya yang menyatakan,



Nineng Sri Rahayu
NIM: 17103070060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nineng Sri Rahayu

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nineng Sri Rahayu

NIM : 17103070060


Judul : "Analisis Perbandingan *Green Constitution* Dalam Konstitusi Indonesia dan Ekuador Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2022
Pembimbing,


Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag
NIP: 19731105 199603 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-422/Un.02/DS/PP.00.9/02/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERBANDINGAN GREEN CONSTITUTION DALAM KONSTITUSI INDONESIA DAN EKUADOR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NINENG SRI RAHAYU
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070060
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Februari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 620a1084a6197



Penguji I

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62031d785619c



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 62132136c336f



Yogyakarta, 04 Februari 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 621613606e87f

MOTTO

*Fajar Sebelum Matahari Terbit Adalah Yang Paling Gelap.
Dengarkan Kata Hatimu.
Percayalah,
Akan Ada Kesempatan Dan Keberuntungan Yang Menantimu*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku segala nikmat ketabahan, kekuatan, kelancaran, serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya tercinta khususnya Ibunda tercinta Ibu Suminem dan Ayahanda tercinta Bapak Tumidi, yang telah mendoakan dan memotivasi saya dalam segala hal. Terimakasih atas limpahan doa-doa dan kasih sayang yang tidak terhingga, serta pengorbanan dan kesabaran yang telah engkau berikan.
2. Adik saya tercinta Melani Nur Farida, yang selalu mendoakan, memotivasi, memberi semangat dan memudahkan saya dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Retni Setiyawanti, Nur Laili, Ririn Maharani Salassa, Fitria Ningsih , Wahyu Ika Suwandi yang sejak awal kuliah selalu memberikan dukungan, bantuan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Serta seluruh teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2017 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ari, Tutik, dan Nia sahabat SMK-ku, yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan juga perhatian.
5. Serta almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta. Saya mengucapkan terima kasih banyak.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
نَزَّلَ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutah Di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذَكَرٌ	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	<i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	<i>Yažhabu</i>

يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَلا	Ditulis	<i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنَسَى	Ditulis	<i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيل	Ditulis	<i>Tafshîl</i>
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُول	Ditulis	<i>Uşûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	<i>az-zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	<i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَايْنُ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ’</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawî al-furûd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahrû Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur’an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محمد و سيدنا والدين والصلاة والسلام على العالمين وبه نستعين على امور الدنيا رب الحمد الله
اجمعين . أما بعد اله واصحابه على

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesabaran, kenikmatan, kekuatan dan pertolongan, sehingga penyusun mampu melewati proses pendidikan serta dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh terang benderang ini. Segala suri tauladan beliau merupakan contoh yang paling sempurna dalam menjalankan kehidupan.

Atas segala kerja keras dan doa, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini berjudul “Analisis Perbandingan *Green Constitution* Dalam Konstitusi Indonesia dan Ekuador Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*”. Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), yang telah senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas Akademik Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh staff dan karyawan Tata Usaha Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua penyusun, Bapak Tumidi dan Ibu Suminem serta adik penyusun Melani Nur Farida. Terimakasih atas doa, pengorbanan, dukungan, dan juga kasih sayang yang telah kalian berikan.
8. Teman-teman satu Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Angkatan 2017, serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik di dunia maupun di akhirat. Tak lupa penyusun meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penyusun harapkan. Untuk itu kritik dan saran penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan

dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Yogyakarta, 26 Januari 2022

Penyusun,



Nineng Sri Rahayu

NIM: 17103070060



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. <i>Green Constitution</i>	17
1. Perlindungan Konstitusi	17
2. Lahirnya Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan ..	23
3. Kedaulatan Lingkungan	34
4. Perubahan Paradigma Hak Atas Lingkungan Menjadi Hak lingkungan	40
B. <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	44
1. Definisi <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	44
2. Prinsip <i>Siyasah Dusturiyyah</i> dan Konstitusi Madinah	52
3. Lingkungan Hidup Dalam <i>Fiqh</i>	55
4. <i>Ḥimā', Iḥyā Al-Mawāt, Iqtā', Ḥarīm</i>	60
BAB III GREEN CONSTITUTION DI INDONESIA DAN EKUADOR	63
A. Problematika Lingkungan Hidup di Indonesia dan Ekuador	63

B. Konstitusionalisasi Norma Lingkungan di Indonesia dan Ekuador ..	69
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN <i>GREEN CONSTITUTION</i> DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA DAN EKUADOR PERSPEKTIF <i>SIYASAH DUSTURIYYAH</i>	97
A. Perbandingan Hak Atas Lingkungan Hidup Dalam Materi Muatan Konstitusi Indonesia dan Ekuador	97
B. <i>Green Constitution</i> Dalam Perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	109
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	129
A. TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN AL-HADIS SERTA TEKS BAHASA ASING	129
B. PASAL-PASAL TERKAIT <i>GREEN CONSTITUTION</i> DALAM KONSTITUSI INDONESIA DAN EKUADOR	132
C. <i>CURRICULUM VITAE</i>	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari segi ketatanegaraan yaitu konstitusi dalam suatu negara, isu lingkungan ialah isu yang global, bukan isu satu negara. Isu lingkungan sama halnya dengan isu HAM dan Demokrasi karena termasuk termasuk isu penting yang perlu diperhatikan. Sesungguhnya, isu lingkungan telah ada sejak akhir perang dunia kedua karena lingkungan kala itu rusak akibat perang dunia kedua. Kemudian perkembangan berikutnya, isu lingkungan muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakibat pada rusaknya lingkungan.

Pengaturan mengenai kebijakan lingkungan hidup melahirkan fenomena pengaturan yang bukan hanya terbatas pada produk undang-undang semata namun juga diadopsi ke dalam konstitusi. Diperlukan pemikiran baru guna mencegah kehancuran lingkungan melalui penguatan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan. Negara haruslah tegas dalam menekankan perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan memasukkannya dalam konstitusi. Perkembangan terbaru ialah munculnya gejala konstitusi hijau yang mengemuka di paruh akhir abad ke-21 dengan gagasan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan atau dapat diistilahkan dengan *Green Constitution* yang menerapkan kedaulatan lingkungan atau *ecocracy* yang mana suatu pemerintahan harus taat pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan menjadikan lingkungan sebagai subjek yang memiliki hak-hak tersendiri untuk dilindungi dari

kerusakan dan dilestarikan.¹ Dengan dimasukkannya *Green Constitution* dalam suatu konstitusi, maka dapat menjadi dasar hukum bagi pengelolaan lingkungan hidup yang dapat membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup supaya tetap bersih, sehat, dan ramah lingkungan, sehingga dapat dihuni dan diwariskan untuk generasi mendatang.

Di beberapa negara bahkan dunia itu sudah memperhatikan tentang hukum lingkungan hidup, yang kemudian memunculkan beberapa terminologi seperti halnya *Green Economy*, *Green Politic*, dan sebagainya. Namun, setidaknya terdapat satu pembahasan terminologi tentang *green* itu sendiri yaitu *Green Constitution*. Hukum lingkungan hidup atau *Green Constitution* tersebut membahas mengenai substansi hak lingkungan hidup ke dalam muatan konstitusi.

Di Indonesia, isu lingkungan masuk dalam konsep UUD 1945 itu dengan dimasukkan dalam konsep Kedaulatan Lingkungan yang sebelumnya hanya mengenal Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Negara, Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Rakyat.

Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan konstitusi hijau antara Indonesia dengan Ekuador. Dipilihnya Ekuador dikarenakan setiap orang di Ekuador memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh UUD serta alam juga merupakan subjek hukum yang berhak atas segala hak yang telah dijamin dalam UUD. Konstitusi Ekuador tersebut disahkan oleh *Constitutional Assembly* pada 10

¹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, cet ke-3 (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. iii

April 2008. Dengan adanya rumusan ketentuan tentang konstitusi hijau di Konstitusi Ekuador ini mulai dari pasal tentang “*Right Entitlement*” dan pasal tentang “*Right of Nature*” tersebut, dapat dikatakan bahwa UUD atau Konstitusi Ekuador inilah yang merupakan konstitusi pertama di dunia yang benar-benar hijau yang secara tegas menegaskan adanya hak-hak lingkungan alam sebagai subjek hukum di kehidupan manusia yang diadopsikan ke dalam wadah hak-hak konstitusional, tidak lagi bersifat tempelan dan menempatkan alam sebagai suplemen dalam hubungannya dengan manusia.²

Dalam hal konstitusi, lingkungan adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh negara dan menjadi sesuatu yang harus diperhatikan khusus karena lingkungan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Salah satu perkembangan dalam konstitusionalisasi norma lingkungan hidup yaitu pemberian hak kepada lingkungan sebagai subyek hukum dalam konstitusi yang tentunya memiliki suatu konsekuensi yang serius. Pemberian hak ini menghendaki komitmen yang tinggi dari negara, tidak hanya persoalan pengelolaannya saja tetapi juga perlindungan lingkungan hidup sebagai entitas yang memiliki peran dan posisi yang signifikan dalam kesatuan ruang yang integratif antara daya, benda, keadaan serta makhluk hidup yang tentu termasuk juga manusia di dalamnya. Konsepsi ini memiliki konsekuensi perubahan paradigma yang signifikan dalam memandang lingkungan hidup yang mana sebelumnya penuh dengan nuansa antroposentrisme kini bergeser menuju paradigma baru yang progresif, yakni eko-sentrisme. Paradigma eko-

² *Ibid.*, hlm. 73-75

sentrisme akan mengarah pula kepada suatu konsepsi baru, yakni ekokrasi. Ekokrasi merupakan penggabungan antara istilah ekologi dan demokrasi yang memiliki makna bahwa demokrasi yang tidak mencederai lingkungan, yang di dalamnya meliputi manusia, tumbuhan, dan hewan dipersepsikan sebagai satu kesatuan yang integratif dalam apa yang disebut sebagai keramahan terhadap alam (lingkungan).³

Dengan demikian, lingkungan (alam) juga merupakan pemegang kedaulatan di samping rakyat dan hukum dalam perspektif demokrasi dan *rule of law* di zaman modern.⁴ Meskipun demikian, sejauh ini studi mengenai konsep ekokrasi belum dilihat sebagai salah satu perkembangan dalam studi-studi filsafat hukum dan politik yang setara dengan konsep demokrasi, nomokrasi, teokrasi dan seterusnya.⁵

Perbedaan kebijakan lingkungan antara *Environmental Rights* atau *A Right to the Environment* tentu memiliki perbedaan yang signifikan serta berpengaruh dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga meskipun *Green Constitution* membawa semangat perubahan progresif, namun keterjebakan

³ Eko Nurmardiansyah, “Konsep Hijau; Penerapan *Green Constitution* dan *Green Legislation* dalam rangka *Eco Democracy*”, *Veritas et Justitia*, Volume 01, Nomor 01, (2015), hlm. 188

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 123

⁵ *Ibid.*, hlm. 7

dalam ruang kosong demikianlah yang justru mempersulit perbaikan benang kusut permasalahan lingkungan dewasa ini.

Sedangkan dalam hukum Islam, ternyata lingkungan juga termasuk sesuatu hal yang penting dalam kajian lingkungan. Terdapat *maqāṣ id syari'ah* yang lima, ternyata dalam pandangan Yusuf Al-Qhardawi menambahkan bahwasannya perlu dijaga dalam bentuk *hifdzul bi'ah* atau menjaga lingkungan. Dalam kajian *fiqh siyasah*, terdapat *siyasah dusturiyyah* yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Hak lingkungan atau hak alam serta materi muatan yang terdapat dalam *Green constitution* ini akan dilihat dalam pandangan prinsip *siyasah dusturiyyah*.

Maka, atas dasar itulah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan ini dikarenakan kebijakan konstitusionalisasi norma lingkungan hidup atau *Green Constitution* dalam materi muatan konstitusi tentu memiliki perbedaan yang signifikan serta berpengaruh dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tentu payungnya adalah konstitusi kedua negara yaitu konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 serta konstitusi Ekuador yaitu Konstitusi Ekuador 2008 dalam pandangan *Siyasah Dusturiyyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan *Green Constitution* dalam konstitusi antara Indonesia dan Ekuador?
2. Bagaimanakah pandangan *Siyasah Dusturiyyah* terhadap *Green Constitution* dalam konstitusi antara Indonesia dan Ekuador?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan *Green Constitution* dalam konstitusi antara Indonesia dan Ekuador.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan *Siyasah Dusturiyyah* terhadap *Green Constitution* dalam konstitusi antara Indonesia dan Ekuador.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat atau kegunaan yang dapat dipetakan menjadi tiga aspek sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum tata

negara pada umumnya dan lebih khusus terkait dengan perbandingan materi muatan dan perkembangan *Green Constitution* antara Indonesia dengan Ekuador dan juga dari perspektif *Siyasah Dusturiyyah* mengenai *Green Constitution*.

- b. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menerapkan konsep *Green Constitution* yang mampu memberikan perlindungan terhadap lingkungan.
- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mencegah terjadinya penelitian ulang sekaligus mendukung penelitian ini, penyusun tentu berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian atau karya-karya ilmiah yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dan memiliki relevansi dengan penelitian ini. Setelah ditelusuri melalui tema skripsi “Analisis Perbandingan *Green Constitution* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Ekuador Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*”. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Karya pertama, yang perlu ditinjau ialah skripsi yang berjudul “*Green Constitution* Di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan Dan *Siyasah Dusturiyyah*” karya Cholida Hanum yang memaparkan bahwa *Green Constitution* merupakan

langkah yang revolusioner dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, namun masih perlu disempurnakan kembali serta diperkuat, dipertegas dan diperjelas. Menurut temuannya, prinsip *Green Constitution* yang berlandas pada perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan hidup telah sejalan dengan *siyasah dusturiyyah* yang memiliki tujuan serupa. Skripsi ini sama-sama membahas tentang *Green Constitution* dalam sistem ketatanegaraan perspektif *siyasah dusturiyyah*, tetapi yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis ialah perbandingan antara Indonesia dengan Ekuador.⁶

Karya kedua, buku yang berjudul “ *Green Constitution* Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” karangan Jimly Asshiddiqie. Buku ini merupakan buku pertama yang terbit di Indonesia tentang *Green Constitution*, yang mana buku ini membahas mengenai pentingnya konsepsi *Green Constitution* atau konstitusi hijau dan ekrokasi yang dihubungkan dengan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Terdapat dasar-dasar konseptual persoalan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, serta ditemukan relevansi UUD 1945 yang menggagas kedaulatan lingkungan dengan konsep demokrasi dan nomokrasi.⁷

⁶ Cholida Hanum, “*Green Constitution Di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah*” Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2014)

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, cet ke-1 (Jakarta : Rajawali Pers, 2008)

Karya ketiga, yaitu skripsi yang berjudul “Konsepsi *Green Constitution* Dan Peran Swasta Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Rakyat” karya Darmawan Agung Prayantomo Mangawe yang mencoba menjawab bahwa konsep *Green Constitution* atau konstitusi hijau menerapkan kedaulatan lingkungan dengan tidak menempatkan lingkungan sebagai objek yang dapat dieksploitasi secara bebas tanpa tanggung jawab, namun diharapkan lingkungan ini dapat dijadikan sebagai subjek yang memiliki hak-hak untuk dilestarikan. Selanjutnya, dengan adanya peran dari pihak swasta akan membantu pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur maupun penyediaan sarana-prasarana demi menunjang proses penyediaan air kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari pokok pembahasannya tersebut, tentu jelas berbeda dengan penelitian yang diteliti penulis.⁸

Karya keempat, yang perlu ditinjau ialah skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Peran Negara Dalam Moratorium Pembukaan Lahan Baru Di Sektor Kehutanan Sebagai Upaya Mewujudkan *Green Constitution*” karya Hidayatul Khakimah yang merupakan hasil analisa tentang implikasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya hutan yang semakin parah yang pada waktu itu juga disebabkan karena belum terdapatnya prinsip-prinsip *Green Constitution* yang terdiri dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan

⁸ Darmawan Agung Prayantomo Mangawe, “*Konsepsi Green Constitution Dan Peran Swasta Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Rakyat*” Skripsi Universitas Kristen Maranatha Bandung (2017)

lingkungan. Upaya tegas dalam mewujudkan *Green Constitution* dalam hal pemulihan hutan ialah dengan moratorium hutan yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pokok pembahasannya tersebut, juga terlihat jelas berbeda dengan penelitian yang diteliti penulis. Karya keempat ini pun juga tidak melihat *Green Constitution* dalam perspektif *siyasah dusturiyyah* serta tidak membandingkannya dengan Ekuador.⁹

E. Kerangka Teoritik

1. Green Constitution

Salah satu aspek yang menjadi gagasan materi muatan konstitusi ialah kebijakan hukum pengelolaan lingkungan. Pengaturan lingkungan hidup dalam konstitusi pada setiap negara tentunya memiliki cara yang berbeda. Konstitusi yang memuat kebijakan inilah yang disebut dengan "konstitusi hijau" atau "*Green Constitution*". Semakin lengkapnya hal-hal mendasar mengenai norma pengelolaan lingkungan dimuat dalam konstitusi, maka semakin "hijau" lah suatu konstitusi atau semakin pantas disebut dengan "konstitusi hijau".

Istilah *Green Constitution* sendiri sejak tahun 1970-an sudah sering dipakai untuk menggambarkan keterkaitan sesuatu dengan ide perlindungan lingkungan hidup. Penuangan kebijakan lingkungan (*green policy*) ke dalam produk perundang-undangan juga biasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris

⁹ Hidayatul Khakimah , "*Tinjauan Yuridis Tentang Peran Negara Dalam Moratorium Pembukaan Lahan Baru Di Sektor Kehutanan Sebagai Upaya Mewujudkan Green Constitution*" Skripsi Universitas Sebelas Maret (2016)

dengan *green legislation*. Karena itu, jika norma hukum tersebut diadopsikan ke dalam teks UUD, maka inilah yang disebut dengan istilah *Green Constitution*.¹⁰

Hak-hak lingkungan perseorangan sebagai hak-hak subjektif atau sering disebut hak-hak fundamental umumnya diakui oleh suatu negara dalam dua tingkatan, yaitu dalam tingkatan konstitusi dan perundang-undangan biasa. Perumusan hak tersebut dalam perundang-undangan biasa kurang mendapat perlindungan hukum dibandingkan dengan hak-hak subjektif konstitusional. Namun sebenarnya, hak-hak lingkungan yang dapat menjadi muatan konstitusi tidak hanya terbatas pada hak-hak subjektif saja, tetapi juga hak-hak lain seperti hak-hak prosedural dan hak-hak lingkungan yang didasarkan pada nilai intrinsik alam itu sendiri.

2. *Siyasah Dusturiyyah*

Dusturi merupakan prinsip-prinsip bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya maupun adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengartikan bahwa istilah *dustur* ialah “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara”.

Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Jadi, *siyasah dusturiyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, cet ke-3 (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 4

undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.

Prinsip yang diletakkan dalam perumusan UUD ialah jaminan atas hak asasi manusia setiap masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan serta agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan ialah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia guna memenuhi kebutuhan manusia.

Siyasah dusturiyyah membahas masalah perundang-undangan negara mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.

Persoalan rakyat dan hak-hak rakyat merupakan salah satu kajian penting dalam *siyasah dusturiyyah*. Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abul A'la Al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat tersebut diantaranya ialah :

- a. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya
- b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
- c. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan
- d. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Salah satu isi dari maqas id al-syari'ah ialah menjaga jiwa manusia yang apabila dikontekskan dalam konsep lingkungan maka salah satu cara menjaga jiwa manusia tersebut yaitu dengan menjaga lingkungan.¹¹

F. Metode Penelitian

Penelitian secara umum ialah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu atau memecahkan permasalahan tertentu.¹²

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian pustaka yaitu penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif dengan instrumen kepustakaan (*Library Research*). Menurut Mahmud, penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah serta sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun dari tempat-tempat lain.¹³

¹¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhwah*, cet ke-2, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 133

¹² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4

¹³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 2011), hlm. 31

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah deskriptif-analitik, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan seluruh konsep yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang terkumpul dikaji dan dianalisis menggunakan kerangka teori yang telah dibangun.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah dengan metode pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Jadi, pendekatan ini ialah dengan memaparkan pembahasan secara sistematis melalui bermacam literatur yang mengacu pada konsep hukum yang sesuai. Penulis mengumpulkan data dan informasi tentang fenomena serta konstitusi yang akan dikaji untuk kemudian saling disandingkan, dianalisis, dideskripsikan dan diidentifikasi persamaan serta perbedaannya sehingga penulis mampu mengeksplanasikan tinjauan umum dari subjek kajian.¹⁴ Perbandingan dalam hal ini ialah antara materi muatan *Green Constitution* di Indonesia dengan Ekuador. Kemudian dianalisis dengan pandangan *Siyasah Dusturiyyah*.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

¹⁴ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 85

Sumber data primer ini meliputi UUD Negara Republik Indonesia 1945, konstitusi Ekuador 2008, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan *Green Constitution*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder sebagai penunjang sumber hukum primer dapat meliputi literatur-literatur hukum, artikel, buku, makalah, jurnal, website, maupun karya-karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan, maka penelitian ini disusun secara sistematis. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, diantaranya sebagai berikut :

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan yang berisi tentang latar belakang yang memuat alasan munculnya permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dari penelitian atau karya sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teoritis mengenai teori yang digunakan sebagai landasan pola pikir dalam penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pemaparan dalam aspek teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu teori *Green Constitution* dan *Siyasah Dusturiyyah*.

Bab ketiga, terdapat penjabaran secara umum mengenai problematika lingkungan hidup dan *Green Constitution* dalam konstitusi di negara Indonesia dan Ekuador.

Bab keempat, berisi tentang analisis perbandingan *Green Constitution* yang ada dalam konstitusi di Indonesia dan Ekuador khususnya dalam hal ini perbandingan hak atas lingkungan hidup dalam materi muatan konstitusi Indonesia dan Ekuador yang kemudian akan ditinjau berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.

Bab kelima, terdapat penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah secara ringkas serta saran atas penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan konsep *Green Constitution* pada konstitusi di Indonesia dan Ekuador. Indonesia dan Ekuador sama-sama telah mengakui hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak fundamental yang diatur dalam konstitusi bagi warga negaranya. Selain itu, baik di Indonesia maupun di Ekuador juga menerapkan prinsip yang mana beban tanggung jawab perlindungan lingkungan serta tindakan pencegahan dari kerusakan atau pencemaran merupakan tanggung jawab tiap orang, baik individu ataupun sebagai lembaga, organisasi, dan institusi.

Yang menjadi pembeda, konstitusi Ekuador memuat pengakuan dan penjaminan hak konstitusional lingkungan sebagai subjek pendukung hak itu sendiri. Sedangkan di Indonesia, kemampuan lingkungan sebagai subjek hukum untuk menuntut di pengadilan berkembang dalam tataran praktis, yakni tataran yurisprudensi. Singkatnya, di Indonesia lingkungan bukanlah si pemilik hak, sedangkan di Ekuador lingkungan lah si pemilik hak. Siapapun dapat mewakili lingkungan hidup dalam mengajukan gugatan.

Dari segi model konstitusionalisasi di Indonesia setelah reformasi, UUD 1945 setidaknya menerapkan konstitusionalisasi formal, sedangkan konstitusi Ekuador 2008 menerapkan model konstitusionalisasi struktural. Sedangkan dari sudut komitmen negara, Ekuador dapat dikategorikan termasuk dalam kategori komitmen

tertinggi sementara Indonesia dapat dikategorikan dalam kategori komitmen sedang.

Pemberian hak asasi kepada lingkungan sebagai subjek pendukung hak oleh Konstitusi Ekuador yang mana menunjukkan perkembangan baru dalam materi muatan konstitusi tersebut dapat dikatakan sesuai dengan nilai-nilai serta tujuan syariat Islam. Guna pemberian hak kepada lingkungan dalam materi muatan konstitusi tersebut, selain untuk melindungi alam, namun juga berguna bagi seluruh elemen didalamnya, termasuk juga bagi manusia itu sendiri. Maka, tidak ada nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam dalam kebijakan perwujudan konstitusionalisasi norma lingkungan atau *Green Constitution* ini,

Akan tetapi, dalam prinsip *siyasaḥ dusturiyyah* ini tidak secara spesifik membahas mengenai lingkungan hidup, melainkan lebih mengarah pada perlindungan individu dan masyarakat. Bukan kepada lingkungan hidup atau alam. Pembahasan mengenai lingkungan hidup dalam Islam terdapat dalam *fiqh* atau hukum Islam. Selain itu, Islam juga memiliki Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dalam Islam dan tentu memiliki beberapa prinsip yang terkandung didalamnya. Namun dalam Piagam Madinah tersebut juga tidak membahas mengenai perlindungan lingkungan hidup. Terlepas dari itu, perlindungan dan pengakuan hak alam atau hak lingkungan hidup itu sendiri tidaklah bertentangan dengan nilai syari'at Islam yang berorientasi pada kemaslahatan bersama dan Islam juga sangat mengedepankan perlindungan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, dengan melihat banyaknya permasalahan lingkungan yang terjadi, baik pemerintah maupun kita semua sebagai warga negara diharapkan agar selalu melindungi dan melestarikan lingkungan hidup yang mana akan berimbas di generasi mendatang. Disamping itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat memperkuat konstitusionalisasi norma lingkungan hidup, serta para akademisi juga bisa lebih mengencangkan kajian mengenai lingkungan hidup dan permasalahannya sehingga nantinya dapat menjadi sumbangsih bagi negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
Bandung : Penerbit Semesta, 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Naskah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi Ekuador Tahun 2008

C. Buku dan Fiqh/Ushul Fiqh

Akib, Muhammad, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012

Asshiddiqie, Jimly, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, cet ke-3, Jakarta : Rajawali Pers, 2016

Bahagia, *Hak Alam dan Hukum Lingkungan dalam Islam*, Yogyakarta : SUKA-Press, 2013

Lukito, Ratno, *Perbandingan Hukum*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2016

Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2015

Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012

Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015

Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhwah*, cet ke-2, Bandung : Mizan, 1994

D. Jurnal, Skripsi, Tesis, Makalah

Hanum, Cholida, “*Green Constitution Di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah*” Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2014

Faiz, Pan Mohamad, *Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 13, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara PTIK MK RI, 2016

Faiz, Pan Mohamad, “*Perubahan Iklim Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan : Suatu Kajian Berperspektif Hukum Konstitusi*” Jurnal, (April 2006)

Hadjon, Edward Thomas Lamury, “*Politik Hukum Green Constitution Dalam Kerangka Implementasi Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan*” Skripsi Universitas Udayana 2017

Khakimah, Hidayatul, *“Tinjauan Yuridis Tentang Peran Negara Dalam Moratorium Pembukaan Lahan Baru Di Sektor Kehutanan Sebagai Upaya Mewujudkan Green Constitution”* Skripsi Universitas Sebelas Maret 2016

Mangawe, Darmawan Agung Prayantomo, *“Konsepsi Green Constitution Dan Peran Swasta Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Rakyat”* Skripsi Universitas Kristen Maranatha Bandung 2017

Nurmardiansyah, Eko, *“Konsep Hijau : Penerapan Green Constitution dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy”* 2014

Usman, Abdurrahman Supardi, *“Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum”* Legality, Vol. 26:1, (Maret-Agustus 2018)

Yusa, I Gede dan Bagus Hermanto, *“Implementasi Green Constitution di Indonesia : Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”* Jurnal Konstitusi, Vol 15:2, (Juni 2018)

Jundiani dan Yuniar Pramujufti, *“Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Kegiatan Ekonomi Berkelanjutan”* de Jure, Jurnal Syari’ah dan Hukum, Volume 3:2, (Desember 2011)

Fajarwati, Meirina, *“Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Memperkuat Norma Lingkungan Hidup”* Jurnal Rechtsvinding, (Februari 2015)

Simamora, Janatar, “*Green Constitution Dan Problematika Implementasinya*” Jurnal, (April 2016)

E. Website

“5 Masalah Ekuador dan Karakteristiknya”,

<https://id.thpanorama.com/articles/medio-ambiente/5-problemas-ambientales-de-ecuador-y-sus-caractersticas.html>. Diakses 25

September 2021

“Geografi Ekuador”,

https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Ecuador&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search.

Diakses 25 September 2021

<https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html>, akses 30 Desember 2020

<https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/wssd>, akses 30 Desember 2020

<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change>, akses 30 Desember 2020

<https://www.cbd.int/convention/>, akses 30 Desember 2020

<https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992>, akses 30 Desember 2020

“*Mengenang Rachel Carson Penulis Silent Spring*”

<https://www.forestdigest.com/detail/568/mengenang-rachel-carson-penulis-silent-spring>, diakses 30 September 2021.

“*Sumak Kawsay*”, <https://www.pachamama.org/sumak-kawsay>, diakses pada 29 April 2021, pukul 20:26

F. Pidato

Pidato disampaikan dalam acara diskusi kajian Ngaji Konstitusi

POSKOLEGNAS dengan tema *Konstitusi dan Lingkungan*, tanggal 8

Juli 2020

